

BUPATI HALMAHERA UTARA
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA UTARA

NOMOR : 05 TAHUN 2014

TENTANG

PENAMAAN JALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HALMAHERA UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memudahkan masyarakat untuk memperoleh informasi identitas jalan, perlu diatur serta ditetapkan nama jalan yang ada di Kabupaten Halmahera Utara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara tentang Penamaan Jalan di Kabupaten Halmahera Utara.

- Meningat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895),

- sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3961) ;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
 7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
 9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
 10. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);

11. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
12. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3531);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
18. Peraturan Pemerintah 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggara Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa Analisis Dampak serta Manajemen Kebutuhan Lalulintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221) ;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2013 Nomor 9)

perhatikan :

Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor 6 / KPTS/DPRD-Halut /2014 tentang Pengesahan Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tanggal 25 Agustus 2014;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA UTARA

DAN

BUPATI HALMAHERA UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENAMAAN JALAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Halmahera Utara;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Halmahera Utara;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Utara sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
5. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel;
6. Jalan umum adalah jalan yang dipergunakan bagi lalu lintas umum;
7. Jalan khusus adalah jalan yang dibangun oleh instansi, badan usaha, perseorangan atau kelompok masyarakat untuk kepentingan sendiri;
8. Jalan Nasional adalah jalan arteri dan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan antar ibukota kabupaten dalam provinsi dan jalan strategis nasional;
9. Jalan Provinsi adalah jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan provinsi dengan kabupaten/kota, atau antar ibukota kabupaten/kota dan jalan strategis provinsi;
10. Jalan kabupaten adalah jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder yang menghubungkan antara pusat pelayanan dan kabupaten, menghubungkan pusat pelayanan dengan persil/wilayah, menghubungkan antar persil, serta menghubungkan antar pemukiman yang berada dalam kabupaten.;
11. Jalan kota adalah jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder yang menghubungkan antar pusat pelayanan dalam kota, menghubungkan pusat pelayanan dengan persil, menghubungkan antar persil, serta menghubungkan antar pusat pemukiman yang berada dalam kota.
12. Jalan desa adalah jalan umum yang menghubungkan kawasan dan atau antar pemukiman dalam desa, serta jalan lingkungan.
13. Nama jalan adalah kata untuk mempermudah dalam pencarian nama alamat yang dituju.

BAB II
MAKASUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Maksud penamaan jalan milik Pemerintah Daerah dalam rangka mengidentifikasi, menertibkan, memberi kemanfaatan setiap potensi sumber daya yang ada.

Tujuan penamaan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu :

- a. Memudahkan memperoleh informasi dan transportasi;
- b. Penghargaan terhadap jasa seseorang atas perjuangannya pada masa revolusi fisik maupun pembangunan;
- c. Pengawasan aset-aset yang menjadi milik pemerintah daerah;
- d. Mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan jalan;
- e. Mewujudkan peran masyarakat dalam penyelenggaraan jalan;
- f. Mewujudkan peran penyelenggara jalan secara optimal dalam pemberian layanan kepada masyarakat;
- g. Mewujudkan pelayanan jalan yang andal dan prima, serta berpihak pada kepentingan masyarakat;
- h. Mewujudkan sistem jaringan jalan yang berdaya guna dan berhasil guna untuk mendukung terselenggaranya sistem transportasi yang terpadu.

BAB III
JENIS JALAN

Pasal 3

Jenis-jenis jalan menurut statusnya terdiri dari :

- a. Jalan Nasional;
- b. Jalan Provinsi;
- c. Jalan Kabupaten;
- d. Jalan Kota; dan
- e. Jalan Desa.

BAB IV
KEWENANGAN PENAMAAN JALAN

Pasal 4

- 1) Setiap jalan, baik jalan umum maupun jalan khusus yang berada di bawah kewenangan pemerintah daerah harus diberi nama.

Pemberian nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati

BAB V

PEMBERIAN NAMA

Pasal 5

Nama jalan daerah yang diusulkan diambil dari :

Nama yang mencerminkan dan membangun semangat nasionalisme, kegotong royongan, persatuan dan kesatuan bangsa;

Nama flora fauna dan pulau di Indonesia, nama pahlawan, baik tingkat nasional, tingkat regional, maupun tingkat lokal;

Nama tokoh masyarakat yang berjasa dan telah meninggal dunia, baik pada masa revolusi fisik, maupun pada masa pembangunan;

Nama jalan yang tidak bertentangan dengan norma kesusilaan dan ketertiban umum.

BAB VI

PROSEDUR DAN PERSETUJUAN PENAMAAN

Pasal 6

Pengajuan nama jalan dalam kewenangan pemerintah daerah, ditujukan kepada Bupati.

Prosedur dan persyaratan tata cara pengajuan nama jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).

BAB VII

TIANG DAN PAPAN NAMA

Pasal 7

Tentuan tentang bahan, ukuran, warna, tata cara penulisan dan penempatan tiang papan/pelat nama diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

Pembuatan dan pemasangan, serta pemeliharaan papan/pelat nama yang menjadi kewenangan daerah dibiayai oleh Pemerintah Daerah

Pasal 9

Pengembang wajib memasang papan/pelat nama jalan yang berada di lingkungan kompleks perumahan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah jalan dibangun dan/atau difungsikan. Pembuatan dan pemasangan, serta pemeliharaan papan/pelat nama jalan yang berada di lingkungan kompleks perumahan, dibiayai oleh pengembang sebelum fasilitas jalan itu diserahkan kepada Pemerintah Daerah.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

Pengembang yang tidak melakukan pemasangan, serta pemeliharaan papan nama jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2), dipidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan, atau didenda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB IX

PENYIDIKAN

Pasal 11

Penyidikan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, nama-nama jalan di Kabupaten Palohera Utara yang telah ada tetap berlaku, kecuali nama-nama jalan yang diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Utara.

Ditetapkan di Tobelo,
Pada tanggal 27 Agustus 2014


BUPATI HALMAHERA UTARA,



HEIN NAMOTEMO.

Diundangkan di Tobelo,
Pada tanggal 28 Agustus 2014

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA UTARA,**



**Drs. PIET HEIN BABUA, M.Si.
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP : 196304101990031015**

(LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA UTARA TAHUN 2014, NOMOR)

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Utara.

Ditetapkan di Tobelo,
Pada tanggal 27 Agustus 2014

BUPATI HALMAHERA UTARA,



HEIN NAMOTEMO.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA UTARA
NOMOR.....TAHUN 2014
TENTANG
PENAMAAN JALAN

UMUM

Jalan sebagai salah satu prasarana transportasi merupakan unsur penting dalam pengembangan kehidupan berbangsa dan bernegara, dalam pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa, wilayah negara, dan fungsi masyarakat serta dalam memajukan kesejahteraan umum sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Disamping itu, jalan sebagai bagian sistem transportasi nasional mempunyai peranan penting terutama dalam mendukung bidang ekonomi, sosial dan budaya, serta lingkungan dan dikembangkan melalui pendekatan pengembangan wilayah agar tercapai keseimbangan dan pemerataan pembangunan antar daerah, membentuk dan memperkuat kesatuan nasional untuk memantapkan pertahanan dan keamanan nasional, serta membentuk struktur ruang dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan nasional.

Keberadaan jalan dan sarana umum merupakan bagian dari perencanaan dalam penataan kota. Para ahli dalam perencanaan kota mengingatkan bahwa keberadaan jalan dan sarana umum merupakan salah satu penentu agar suatu kota dapat dikatakan sebagai kota "*Ecopolis*" atau "*Humanopolis*".

Nama jalan mempunyai implikasi yang besar terhadap hak-hak masyarakat. Tujuan pemberian nama jalan dapat memberi kemudahan memperoleh informasi dan transportasi, sebagai penghargaan terhadap jasa seseorang atas perjuangannya pada masa revolusi fisik, maupun pembangunan, sebagai pengawasan terhadap aset-aset Pemerintah Daerah, dapat mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan

jalan, mewujudkan peran masyarakat dalam penyelenggaraan jalan, mewujudkan peran penyelenggara jalan secara optimal dalam pemberian layanan kepada masyarakat, mewujudkan pelayanan jalan yang andal dan prima, serta berpihak pada kepentingan masyarakat, dan mewujudkan sistem jaringan jalan yang berdaya guna dan berhasil guna untuk mendukung terselenggaranya sistem transportasi yang terpadu.

Untuk memberikan kerangka dan landasan hukum bagi upaya warga masyarakat di berbagai bidang pembangunan di daerah secara komprehensif dan berkesinambungan, Pemerintah Daerah perlu merumuskan strategi pedoman pemberian nama jalan dan sarana umum untuk dituangkan dalam Peraturan Daerah.

Dengan adanya Peraturan Daerah tentang Penamaan Jalan, dimaksudkan agar dapat dijadikan sebagai arah pedoman dan gambaran pola pikir bagi Pemerintah Daerah dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan pembangunan secara optimal dengan tujuan terwujudnya nama jalan yang dapat mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum pada semua sektor pembangunan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

(Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2014 Nomor)